

# BAIYUA DALAM TRADISI BAIYO PADA ACARA BABAKO DI KENAGARIAN MUARA KANDIS PERSPEKTIF 'URF

Weldra Ayu Putri<sup>1</sup>, Silvi Sri Insani<sup>2</sup>, Elsa Elvionita<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : [2320040027@uibib.ac.id](mailto:2320040027@uibib.ac.id) , [2320040026@uibib.ac.id](mailto:2320040026@uibib.ac.id), [2320040015@uibib.ac.id](mailto:2320040015@uibib.ac.id)

## Article Info

Received	Accepted	Published
14 Desember 2024	30 Desember 2024	31 Desember 2024

### Keywords:

Customs  
Habits  
Baiyo Tradition  
'Urf

### ABSTRACT

This research explores the response of the father's brother's wife to the baiyua tradition in baiyo in Muara Kandis Punggasan and reviews this tradition from the 'Urf perspective. Baiyo is a traditional activity involving extended family members, especially men or mamak, who are required to make obligatory donations in the form of material. Baiyua is a mandatory contribution given by men or mothers to the extended family. In the baiyo tradition, there is a mandatory donation called baiyua. Implementing baiyua often becomes a problem or problem for the wives of father's brothers because they feel they have to pay quite a lot of money. This article aims to explore the implementation of baiyua in baiyo in the babao tradition in Muara Kandis, how the father's brother's wife responds to baiyua in baiyo in the tradition in Muara Kandis. A review of 'Urf shows that although this tradition has social value, there needs to be adjustments so as not to burden one party too much. The results of this research underline the importance of a more equitable approach in maintaining cultural traditions, so that they can be accepted and carried out well by all members of the community.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi respon istri dari saudara laki-laki ayah terhadap tradisi baiyua dalam baiyo di Muara Kandis Punggasan serta meninjau tradisi ini dari perspektif 'Urf. Baiyo adalah sebuah kegiatan adat yang melibatkan anggota keluarga besar, terutama kaum laki-laki atau mamak, yang diharuskan memberikan sumbangan wajib dalam bentuk materi. Baiyua adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh kaum laki-laki atau mamak kepada keluarga besar. Dalam tradisi baiyo, ada sumbangan wajib yang disebut baiyua. Pelaksanaan baiyua sering kali menjadi masalah atau problem bagi istri dari saudara laki-laki ayah karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan baiyua dalam baiyo pada tradisi babako di Muara Kandis, bagaimana respon istri dari saudara laki-laki ayah terhadap baiyua dalam baiyo pada tradisi di Muara Kandis. Tinjauan 'Urf menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini memiliki nilai sosial, perlu ada penyesuaian agar tidak memberatkan satu pihak secara berlebihan. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih berkeadilan dalam mempertahankan tradisi budaya, agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota komunitas.

### Kata Kunci:

Adat Istiadat  
Kebiasaan  
Tradisi Baiyo  
'Urf

---

**Copyright and License:**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



---

**1. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia secara khas dikenal sebagai bangsa yang majemuk, karena memperlihatkan ragam suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama yang beragam. Keanekaragaman ini tersebar luas dari Sabang hingga Merauke, menciptakan identitas yang unik bagi setiap suku di Indonesia. Keberagaman ini merupakan hasil dari interaksi sosial manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Manusia hidup dalam beragam kebudayaan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, bahkan menjadi tradisi yang terus dijalankan. Kebudayaan merujuk pada semua karya yang dihasilkan oleh kecerdasan dan kreativitas manusia. Ragam adat merupakan salah satu ciri khas keberagaman budaya di Indonesia. Kekayaan adat, budaya, dan tradisi di Indonesia tak ternilai, dan setiap daerah memiliki ciri khas sendiri, seperti halnya Sumatera Barat yang terkenal dengan masyarakat suku Minangkabau sebagai penduduk aslinya. Aturan agama, negara, dan adat seringkali menyatu dalam suatu wilayah, termasuk di wilayah Minangkabau Sumatera Barat. Wilayah ini adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Minangkabau, sebagai bagian dari warisan kebudayaan Melayu, dikenal sebagai wilayah yang kaya akan tradisi budaya. Tradisi budaya Minangkabau tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari budaya rakyat, yang memiliki akar dalam sistem kekerabatan matrilineal khas Minangkabau. Melalui tradisi budaya ini, tergambarlah dinamika dan evolusi yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau, sejalan dengan filosofi adatnya yang menyatakan bahwa alam adalah guru yang selalu berkembang, dan bahwa sungai besar hanya mengalir sekali, namun tepinya senantiasa berubah.

Tradisi dan kebiasaan turun-temurun memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan kohesi sosial suatu Masyarakat.<sup>1</sup> Di Kenagarian Muara Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, tradisi Baiyo adalah salah satu praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong-royong. Tradisi ini melibatkan partisipasi kaum laki-laki, terutama niniak mamak dan urang sumando, dalam mempersiapkan acara pernikahan anak kemenakan mereka.<sup>2</sup> Partisipasi tersebut meliputi sumbangan materiil dan dukungan moril yang bertujuan untuk meringankan beban penyelenggara acara serta mempererat ikatan sosial dan silaturahmi antarwarga. Baiyo mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai adat istiadat dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>3</sup>

Namun, dengan berkembangnya zaman, tradisi Baiyo menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Pengaruh budaya luar dan

---

<sup>1</sup> O I MAHANANI, "Kontribusi Tradisi Kepercayaan Lokal Dalam Kohesi Masyarakat (Studi Kasus Tradisi Potong Tumpeng Panembahan Mbah Putri Desa Welahan Wetan Cilacap)," 2022, 1–101.

<sup>2</sup> Mohd. Yunus, "Tradisi Basiacuong Dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar," *Menara* 12, no. 2 (2013): 92–114, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/415/396>.

<sup>3</sup> Edward Shill, "Tradisi," 2020, 1–32.

perubahan pola hidup menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam tradisi ini<sup>4</sup>. Beberapa tokoh adat menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya partisipasi adalah kurangnya pemahaman tentang makna dan pentingnya tradisi Baiyo. Selain itu, tidak adanya sanksi sosial bagi mereka yang tidak berpartisipasi juga menjadi salah satu alasan mengapa tradisi ini tidak lagi diikuti secara penuh oleh masyarakat.

Perspektif hukum Islam, khususnya *'Urf*, menjadi relevan dalam mengkaji keabsahan dan kelestarian tradisi Baiyo. *'Urf*, yang berarti kebiasaan atau adat yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat<sup>5</sup> berperan penting dalam penetapan hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ini, analisis terhadap tradisi Baiyo dari perspektif *'Urf* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dan bagaimana ia dapat terus dilestarikan. *'Urf* yang shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib, sehingga tradisi Baiyo yang mengandung nilai-nilai positif dan memperkuat hubungan sosial dapat dikategorikan sebagai *'Urf* shahih.<sup>6</sup>

Masyarakat adat di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya tradisi yang ada di Indonesia. Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, serta penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi tersebut dapat mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan kuantitatifnya dapat dilihat dari jumlah warga yang melaksanakan tradisi tersebut. Sedangkan perubahan kualitatifnya dapat dilihat pada perubahan gagasan, simbol, dan nilai-nilai tertentu yang ditambahkan atau dikurangi dalam tradisi. Perubahan tersebut terjadi ketika masyarakat memberikan perhatian khusus pada satu tradisi dan mengabaikan tradisi yang lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang statis, perubahan dapat dilihat dan didokumentasikan pada produk budaya, praktek dan nilai.<sup>7</sup>

Beberapa praktik tradisi meminimum minuman tradisional dapat kita temukan di berbagai suku di Indonesia. Seperti yang terlihat pada masyarakat Jambiyang melaksanakan tradisi minum daun kawo untuk mengikat hubungan kekerabatan<sup>8</sup>. Hal serupa juga ditemukan pada masyarakat desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Tuban yang mengadakan tradisi minum tuak sebagai minuman penyambung tali persaudaraan dan

<sup>4</sup> Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Tradisi Sanjo Perayaan Idul Fitri (Suatu Tinjauan Sosiologi) Di Desa Mariana Kecamatan Banyuasin 1," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

<sup>5</sup> Zainal Azwar et al., "Dynamics-Encounter-of-Tradition-and-Religion-in-the-Wedding-Parade-Baarak-Bako-in-Solok-City-West-Sumatra\_2023\_Faculty-of-Sharia-Sultan-Aji-Muhammad-Idris-State-Islamic-University.Pdf" 22, no. 2 (2023): 399–429.

<sup>6</sup> Zalna Zalna, "Tinjauan Al-'Urf Terhadap Tradisi Kapobhelo Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo," *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988>.

<sup>7</sup> Cognitive Therapy et al., "Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring," *ثقافة*, no. 1 (2018): 1–10, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

<sup>8</sup> Andi Muhammad Syafi'i and Baharuddin Baharuddin, "Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah Berbasis Web," *Simtek: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer* 1, no. 2 (2016): 76–84, <https://doi.org/10.51876/simtek.v1i2.11>.

mempererat hubungan kekerabatan.<sup>9</sup> Di Sumatera Barat juga terdapat tradisi minum teh yang disebut dengan kawa daun yang dilakukan oleh masyarakat Batusangkar dan Bukittinggi. Pada awalnya tradisi minum kawa daun dilakukan oleh para pekerja pribumi di dangau di tepi sawah atau ladang ketika mereka beristirahat melepas lelah setelah bekerja. Adapun tradisi itu dinamakan dengan tradisi pai maanta kawa yaitu mengantarkan makanan dan minuman untuk pekerja yang sedang bekerja di sawah atau di ladang.<sup>10</sup>

Sementara dalam penelitian ini, penulis ingin melihat tradisi baiyo yang dilaksanakan di Kenagarian Muara Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian dalam acara pernikahan. Tradisi ini dilakukan seminggu sebelum acara pernikahan dimulai yang bertujuan untuk memberi tahu kepada niniak mamak, urang sumando, keluarga dan masyarakat setempat bahwa akan diadakan acara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, terdapat pergeseran dalam tradisi baiyo. Beberapa orang dari kaum laki-laki mulai berkurang partisipasinya. Sehingga dalam artikel ini peneliti tertarik untuk melihat faktor apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti tradisi baiyo. Pertanyaan lain yang ingin dijawab adalah bagaimana respon istri dari saudara laki laki ayah terhadap baiyua dalam baiyokh sebagai rangkaian dalam acara pernikahan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses pelaksanaan tradisi Baiyo di Kenagarian Muara Kandis serta menganalisisnya dari perspektif *'Urf* dalam hukum Islam. Fokus penelitian adalah tradisi Baiyo yang berlangsung pada acara Babako di Kenagarian Muara Kandis. Penelitian dilakukan di Kenagarian Muara Kandis, Sumatra Barat, yang menjadi lokasi berlangsungnya tradisi Baiyo pada acara Babako. Penelitian ini menggunakan teori *'Urf* (kebiasaan masyarakat) dalam hukum Islam sebagai landasan analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan informan dari masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik Baiyo serta tokoh adat setempat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya melestarikan tradisi Baiyo yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tradisi ini. Dengan demikian, tradisi Baiyo dapat terus berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan silaturahmi di masyarakat Kenagarian Muara Kandis, sambil tetap sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.<sup>11</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Konsep *'Urf*

---

<sup>9</sup> B.S.F Indah et al., "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia," *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law* 3, no. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10828>.

<sup>10</sup> Nurul Sukma Lestari and Hana Dessy Natalia, "Kawa Daun, Kopi Yang Bukan Berasal Dari Biji Kopi," *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 4, no. 2 (2019): 262–76.

<sup>11</sup> M.Pd Dr. Abdul Fattah Nasution, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2023.

---

*Baiyua Dalam Tradisi Baiyo Pada Acara Babako di Kanagarian Muara Kandis Perspektif 'Urf* (Weldra Ayu Putri, Silvi Sri Insani, Elsa ELvionita)

Kata '*Urf* berasal dari akar kata "*arafa*", yang sering diterjemahkan sebagai "*al-ma'ruf*", yang berarti sesuatu yang dikenal.<sup>12</sup> Pengertian '*Urf* adalah sesuatu yang telah menjadi dikenal oleh manusia dan menjadi bagian dari tradisi mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, serta berkaitan dengan kebiasaan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf* juga sering disebut sebagai adat. Para ahli syariah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiasaan.<sup>13</sup>

Pengelompokan berbagai jenis '*Urf* dalam konteks materi biasanya terbagi menjadi dua kategori: pertama, '*Urf qauli*, yang merujuk pada kebiasaan dalam penggunaan kata-kata atau ungkapan. Misalnya, secara etimologis, kata "*waladun*" berarti anak dan digunakan untuk merujuk kepada anak laki-laki atau perempuan. Namun, dalam konteks perempuan, karena tidak ada kata khusus dengan tanda feminin (*mu'annats*), kata *walad* digunakan. Penggunaan kata *walad* untuk merujuk kepada anak laki-laki dan perempuan juga ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 11-12, di mana kata *walad* berlaku untuk keduanya. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, kata *walad* umumnya hanya digunakan untuk merujuk kepada anak laki-laki. Oleh karena itu, '*Urf qauli* sering menjadi pedoman dalam memahami kata *walad*. Kedua, '*Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam transaksi jual beli. Misalnya, dalam transaksi jual beli barang-barang yang bernilai rendah, penjual dan pembeli biasanya hanya menunjukkan barang dan melakukan serah terima barang dan uang tanpa formalitas ucapan (akad). Meskipun demikian, hal ini tidak melanggar aturan akad dalam jual beli. Contoh lainnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara teman tanpa perlu meminta atau memberi secara langsung, yang tidak dianggap sebagai pencurian.<sup>14</sup>

'*Urf* termasuk dalam kategori adat karena adat bersifat lebih luas daripada '*Urf*. '*Urf* berlaku bagi mayoritas individu di suatu wilayah tertentu, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Selain itu, '*Urf* bukan hasil dari kebiasaan alami seperti adat pada umumnya, melainkan muncul dari refleksi dan pengalaman<sup>15</sup>. Pengertian '*Urf* adalah tindakan atau ucapan yang memberikan rasa ketenangan bagi individu karena sesuai dengan logika dan sifat kemanusiaannya. Menurut fuqaha, '*Urf* merujuk pada segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Dengan demikian, '*Urf* dapat dipahami sebagai ucapan atau tindakan baik yang telah umum dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa '*Urf* mencerminkan kebiasaan baik yang menjadi praktik umum di masyarakat<sup>16</sup>.

'*Urf* adalah salah satu metode yang digunakan oleh ahli ushul fiqh untuk menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat. '*Urf* menjadi norma mayoritas dalam menilai suatu ucapan atau tindakan. Dengan demikian, '*Urf* dapat berupa tindakan atau ucapan, umum atau khusus, dan dapat diklasifikasikan sebagai shahih atau fasid.

<sup>12</sup> Amir. Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta, 2009).

<sup>13</sup> Zalna Zalna, "Tinjauan Al-'*Urf* Terhadap Tradisi Kapobhelo Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo," *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 1 (August 29, 2023): 54, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988>.

<sup>14</sup> Amir. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih* (Jakarta, 2012).

<sup>15</sup> Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.

<sup>16</sup> Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Pembagian antara aspek perkataan dan perbuatan dalam *'Urf* juga dapat dilihat dalam konteks shahih dan fasid.<sup>17</sup>

*'Urf* dalam konteks penggunaannya terbagi menjadi dua jenis: pertama, *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang umum di berbagai tempat di seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, atau agama. Contohnya termasuk menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak, yang akan tampak aneh jika dilakukan sebaliknya. Contoh lain adalah pembayaran di pemandian umum, di mana orang hanya membayar tarif masuk tanpa memperhitungkan konsumsi air atau durasi penggunaan. Kedua, *'Urf* khusus, merujuk kepada kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di lokasi atau waktu tertentu dan tidak berlaku secara universal. Misalnya, sistem garis keturunan matrilineal di Minangkabau dan patrilineal di suku Batak.<sup>18</sup>

Dari perspektif keabsahan menurut syariat, *'Urf* dibagi menjadi dua jenis: pertama, *'Urf* yang shahih, yaitu kebiasaan yang dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>19</sup> Kedua, *'Urf* yang fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariah, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Contohnya adalah praktik-praktik kemungkaran yang dilakukan saat upacara kelahiran atau dalam situasi kesedihan, serta tradisi mengonsumsi riba dan melakukan perjanjian judi.<sup>20</sup>

### **3.2. Pelaksanaan Tradisi Baiyo di Kenagarian Muara Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan**

Berdasarkan penelitian di Muara Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, tradisi Baiyo memiliki makna yang mendalam dalam mempererat hubungan silaturahmi. Selain itu, tradisi ini juga membantu secara materi dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Partisipasi masyarakat dalam tradisi Baiyo cukup baik, meski belum sempurna.

Penelitian ini menemukan tiga makna utama dalam tradisi Baiyo. Pertama, memaksimalkan peran laki-laki, khususnya niniak mamak dan urang sumando, dalam mempersiapkan acara pernikahan anak kemenakan. Dalam pelaksanaan tradisi Baiyo, niniak mamak diundang untuk menerima informasi tentang waktu pernikahan anak kemenakan mereka. Biasanya, upacara pernikahan dijadwalkan satu atau dua minggu setelah tradisi Baiyo dilaksanakan. Mengingat waktu yang dekat dengan hari H, tradisi Baiyo ini mengajak kaum laki-laki berpartisipasi baik secara moral maupun materiil untuk menyukseskan acara pernikahan. Setiap laki-laki yang hadir biasanya memberikan sumbangan uang secara sukarela. Namun, makna terkuat dari tradisi ini adalah mengoptimalkan peran laki-laki, terutama mamak, dalam menyukseskan pesta pernikahan. Bagi mereka yang hadir, partisipasi ini membuat mereka merasa dihargai karena memiliki peran dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

<sup>17</sup> Salma Salma and Burhanuddin Burhanuddin, "Kajian *'Urf* Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 315, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1458>.

<sup>18</sup> Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-' *'Urf* (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia" 3, no. 2 (2017): 54–63.

<sup>19</sup> Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution," *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 101–10, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.

<sup>20</sup> abdul wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta, 1994).

*Baiyua Dalam Tradisi Baiyo Pada Acara Babako di Kanagarian Muara Kandis Perspektif 'Urf (Weldra Ayu Putri, Silvi Sri Insani, Elsa ELvionita)*

Kedua, tradisi Baiyo memberikan manfaat sosial bagi tuan rumah (bako) yang mengadakan acara tersebut. Manfaat ini dirasakan oleh tuan rumah dan juga kaum laki-laki yang hadir. Bantuan sosial dari tamu undangan sangat membantu meringankan biaya pemberian yang akan dibawa oleh tuan rumah untuk anak pisang pada acara pernikahan. Biasanya, pemberian tersebut berupa cincin emas, kursi tamu, lemari, atau barang lain sesuai kesepakatan keluarga bako.

Ketiga, tradisi Baiyo mempererat silaturahmi antar masyarakat, khususnya kaum laki-laki di Nagari. Mereka berkumpul dan saling bertukar informasi mengenai keadaan Nagari. Selama acara Baiyo, kaum laki-laki membahas berbagai hal, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Tradisi Baiyo juga menjadi ajang untuk memecahkan masalah yang ada di Nagari.

Penelitian ini menemukan lima faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam tradisi Baiyo. Pertama, kurangnya pengetahuan kaum laki-laki tentang pentingnya makna Baiyo. Bapak Idel, dalam wawancara pada tanggal 30 Mei 2024, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat saat ini masih rendah dalam mengikuti pelaksanaan tradisi Baiyo<sup>21</sup>. Bapak Silan Dt. Rajo Indo, tokoh adat, juga mengungkapkan bahwa masuknya budaya luar ke Kenagarian Muara Kandis menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan adatnya sendiri.<sup>22</sup> Kemajuan zaman telah menyebabkan pergeseran dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dari hilangnya kebudayaan lama yang seharusnya dilestarikan. Bapak Tamrin, tokoh masyarakat, menambahkan bahwa hal ini adalah konsekuensi dari dinamika kebudayaan akibat akulturasi, perubahan pola pikir, dan pola hidup masyarakat. Banyak kaum laki-laki tidak antusias melaksanakan tradisi Baiyo karena mereka merasa tidak mau disibukkan dengan tradisi. Pada siang hari mereka sudah lelah bekerja dan terkadang lembur hingga malam, sehingga mereka lebih memilih beristirahat di malam hari daripada mengikuti acara Baiyo yang diadakan pada malam hari.<sup>23</sup>

Kedua, tidak adanya sanksi dari pemuka masyarakat, terutama sanksi sosial, membuat kaum laki-laki tidak merasa bersalah apabila tidak mengikuti tradisi Baiyo. Jika ada sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakannya, mungkin tradisi ini akan tetap terjaga.

Ketiga, pengaruh budaya luar menyebabkan kemerosotan adat istiadat Minangkabau. Hal ini berdampak buruk pada tradisi Baiyo karena masyarakat enggan terlibat dalam tradisi adat. Dahulu, setelah tradisi Baiyo selesai, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Namun, saat ini hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Ini menunjukkan pergeseran tradisi adat istiadat, dimana masyarakat tidak ingin berlama-lama dalam acara Baiyo. Selain itu, tuan rumah tidak mau direpotkan karena yang menghidangkan makanan adalah urang sumando, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Keempat, waktu pelaksanaan acara Baiyo dimulai menjelang tengah malam. Dahulu, tradisi Baiyo dimulai setelah sholat Maghrib, tetapi sekarang dimulai setelah sholat Isya dan seringkali lewat pukul 21:00 WIB. Waktu pelaksanaan yang terlalu lama membuat tradisi Baiyo tidak diminati sebagian masyarakat di Kenagarian Muara Kandis. Upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan generasi muda, diperlukan untuk melestarikan tradisi Baiyo. Promosi yang intensif tentang makna dan manfaat tradisi ini, serta penyelenggaraan acara yang lebih menarik dan efisien, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penting untuk terus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi adat sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

---

<sup>21</sup> Idel, "Wawancara," 2024.

<sup>22</sup> Bapak Silan Dt. Rajo Indo, "Wawancara," 2024.

<sup>23</sup> Tamrin, "Wawancara," 2024.

### 3.3. Respon istri dari saudara laki laki ayah terhadap *baiyua* dalam *baiyo* pada tradisi *babako*

Tradisi *baiyua* dalam *baiyo* di Muara Kandis Punggasan menimbulkan beragam respon dari istri saudara laki-laki ayah yang terkena dampaknya langsung. Banyak istri merasa kecewa dan tidak puas karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi sumbangan wajib tersebut, yang dianggap membebani keuangan keluarga dan mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Beban finansial ini sering kali menjadi sumber stress yang signifikan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Selain beban finansial, tekanan sosial untuk memberikan paragiah seperti alas kasur menciptakan perasaan malu dan takut akan gunjingan dari masyarakat sekitar. Ketidakkampuan untuk memenuhi ekspektasi sosial ini sering kali berdampak negatif pada kondisi psikologis istri, membuat mereka merasa rendah diri dan tertekan. Tekanan sosial ini tidak hanya datang dari lingkungan sekitar tetapi juga dari keluarga besar, yang mengharapkan kontribusi sesuai dengan tradisi yang telah berlangsung lama.

Tekanan ini sering kali memicu konflik dalam keluarga, dengan istri yang merasa terbebani berselisih paham dengan suami atau anggota keluarga lainnya. Konflik semacam ini dapat memperburuk hubungan dalam rumah tangga, menciptakan ketegangan yang mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga besar, terutama ketika tuntutan tradisi bertentangan dengan kemampuan finansial keluarga.

Beberapa istri mencoba beradaptasi dengan tradisi ini melalui berbagai cara, seperti mencari sumber penghasilan tambahan atau mengurangi pengeluaran lain untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ada pula yang mencoba bernegosiasi dengan keluarga besar untuk mencari solusi yang lebih adil dan tidak terlalu membebani. Selain itu, ada juga respon proaktif di mana istri-istri ini mulai bersuara dan mengusulkan perubahan dalam pelaksanaan tradisi, seperti mengadakan diskusi komunitas untuk mempertimbangkan pengurangan jumlah sumbangan atau mencari cara lain yang lebih fleksibel. Respon-respon ini mencerminkan dinamika kompleks antara tradisi, ekonomi, dan tekanan sosial, yang membutuhkan pendekatan lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anggota komunitas.

### 3.4. Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Baiyua* dalam *baiyo* pada tradisi *babako* di Kenagarian Muara Kandis

Ketika membahas hukum adat dalam Islam, penting untuk memahami secara menyeluruh dua terminologi, yakni *al-adat* dan *al-'Urf*. Meskipun beberapa ahli beranggapan bahwa keduanya memiliki makna yang sama, sebagian lainnya berpendapat bahwa keduanya sebenarnya berbeda, meskipun keterkaitan antara keduanya sangat erat.<sup>24</sup> Asal usul kata-kata *al-adat* dan *al-'Urf* adalah bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang resmi. Kata "*adat*" berasal dari kata '*ad*' yang mengindikasikan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang (kebiasaan). Secara etimologis, *al-'Urf* merujuk pada apa yang dianggap baik dan dikenal.<sup>25</sup> Selain itu, *al-'Urf* juga diartikan sebagai pemahaman, pengetahuan, atau norma yang diterima secara luas dan masuk akal.

<sup>24</sup> Hakim, "Konflik Antara *Al-'Urf* (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>25</sup> Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam."

Dalam konteks bahasa Arab, *al-'Urf* sering kali dipahami sejalan dengan konsep *al-ma'ruf*, yang mencerminkan kebaikan yang tercermin dalam perilaku. *'Urf*, atau adat istiadat, merujuk pada sesuatu yang telah menjadi keyakinan umum bagi mayoritas orang, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang berulang kali terjadi hingga menjadi bagian dari kesadaran mereka dan diterima oleh akal pikiran mereka.<sup>26</sup> Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan *'Urf* kedalam tiga jenis. Pertama, dari segi objeknya, *'Urf* terbagi menjadi *al-'Urf al-lafzhi* dan *al-'Urf al-'amali*. *Al-'Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menyatakan sesuatu, sehingga makna yang terkandung dalam kata tersebut yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. *Al-'Urf al-'amali*, di sisi lain, merupakan kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan rutin atau muamalah keperdataan.<sup>27</sup>

Kedua, dari segi cakupannya, *'Urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu *al-'Urf al-'am* dan *al-'Urf al-khas*. *Al-'Urf al-'am* merupakan kebiasaan yang umum berlaku di seluruh masyarakat dan wilayah. Sedangkan *al-'Urf al-khas* adalah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Ketiga, dari segi keabsahannya menurut pandangan syariah, *'Urf* juga dibagi menjadi dua yaitu *al-'Urf al-shahih* dan *al-'Urf al-fasid*. *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks (ayat atau hadis) serta tidak merugikan mereka. Sedangkan *al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariah dan prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dalam konteks tradisi baiyua dalam baiyo pada tradisi babako di Kenagarian Muara Kandis, kita melihat bahwa baiyo adalah sebuah kegiatan adat yang melibatkan anggota keluarga besar, terutama kaum laki-laki atau mamak, yang diharuskan memberikan sumbangan wajib dalam bentuk materi. Baiyua adalah sumbangan wajib tersebut yang diberikan oleh kaum laki-laki atau mamak kepada keluarga besar. Pelaksanaan baiyua sering kali menjadi masalah bagi istri dari saudara laki-laki ayah karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dari perspektif *'Urf*, tradisi baiyua dapat dikategorikan sebagai *al-'Urf al-'amali* karena terkait dengan tindakan rutin dalam muamalah keperdataan. Jika tradisi ini dianggap sebagai *al-'Urf al-shahih*, maka ia tidak bertentangan dengan teks syariah dan tidak merugikan masyarakat. Namun, jika pelaksanaannya membebani dan merugikan, khususnya bagi istri dari saudara laki-laki ayah, maka tradisi ini perlu dievaluasi agar tidak menjadi *al-'Urf al-fasid*. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian atau perubahan dalam pelaksanaan baiyua untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap relevan dan tidak memberatkan satu pihak secara berlebihan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa tradisi baiyua dalam baiyo pada tradisi Babako di Kenagarian Muara Kandis mencerminkan kompleksitas hubungan antara adat istiadat, ekonomi, dan tekanan sosial dalam masyarakat. Respon istri dari saudara laki-laki ayah terhadap tradisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk mematuhi tradisi adat dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Pandangan *'Urf* memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi tradisi ini, dengan

<sup>26</sup> Irma Pahlawanti, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqh Empat Mazhab)," *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar* ke-I (2017).

<sup>27</sup> Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,'" *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

menekankan pentingnya kesesuaian dengan nilai-nilai syariah dan keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penyesuaian dan perubahan dalam pelaksanaan tradisi baiyua perlu dipertimbangkan agar tetap relevan dan tidak memberatkan pihak yang terlibat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam menjaga dan mengembangkan tradisi adat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggota masyarakat.

## REFERENCES

- Amalia, Khikmatun. "‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Azwar, Zainal, Hamidun Majid, Universitas Islam, and Negeri Imam. "Dynamics-Encounter-of-Tradition-and-Religion-in-the-Wedding-Parade-Baarak-Bako-in-Solok-City-West-Sumatra\_2023\_Faculty-of-Sharia-Sultan-Aji-Muhammad-Idris-State-Islamic-University.Pdf" 22, no. 2 (2023): 399–429.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2023.
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-’ ‘Urf (Huku Adat)Dan Hukum Islam Di Indonesia" 3, no. 2 (2017): 54–63.
- Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution." *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 101–10. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.
- Idel. "Wawancara," 2024.
- Indah, B.S.F, Muhammad G.G.S, Saputro Saputro, Jaenap Rumatiga, and Ade Yamin. "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia." *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law* 3, no. 1 (2023): 106. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10828>.
- Indo, Bapak Silan Dt. Rajo. "Wawancara," 2024.
- Irma Pahlawanti. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqh Empat Mazhab)." *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar ke-I* (2017).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta, 1994.
- Lestari, Nurul Sukma, and Hana Dessy Natalia. "Kawa Daun, Kopi Yang Bukan Berasal Dari Biji Kopi." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 4, no. 2 (2019): 262–76.
- O I MAHANANI. "Kontribusi Tradisi Kepercayaan Lokal Dalam Kohesi Masyarakat (Studi Kasus Tradisi Potong Tumpeng Panembahan Mbah Putri Desa Welahan Wetan Cilacap)," 2022, 1–101.
- Rizal, Fitra. "Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Salma, Salma, and Burhanuddin Burhanuddin. "Kajian ‘Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 315. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1458>.
- Shill, Edward. "Tradisi," 2020, 1–32.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.

